



PUTUSAN

Nomor 0961/Pdt.G/2020/PA.Bm.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

PENGGUGAT : Ttl, Sangari, 06-05-1973, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir tidak tamat SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, **Nik: 5206084605730001**, **tanggal 28-07-2017**, tempat kediaman di KABUPATEN BIMA, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT : Ttl, Sangari, 08-11-1975, umur 44 tahun, pendidikan terakhir SLTA, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di KABUPATEN BIMA, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;-

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;-

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;-

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 06 Juli 2020 telah mengajukan Gugatan Cerai yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima, dengan Nomor 0961/Pdt.G/ 2020/ PA Bm, tanggal 06 Juli 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

DALAM POSITA :

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah secara tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat yang dilaksanakan pada tanggal 15 Juli 2003, di Desa Mbawa Kecamatan Donggo Kabupaten Bima sesuai dengan surat keterangan Nikah dari Kantor



Urusan Agama Kecamatan Donggo Kabupaten Bima Nomor:
75/Kua.18.06.04/Pw.01/07/2020 tanggal 03 Juli 2020;

2. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung dari Penggugat yang bernama: **M. Ali bin Seno** dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 150.000, (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan yang bertindak sebagai saksi adalah **H. Hama Ali dan H. Mahmud**;
3. Bahwa saat nikah Penggugat berstatus perawan dalam usia 30 tahun dan Tergugat berstatus jejak dalam usia 27 tahun dan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu Penggugat memohon pengesahan (Itsbat) nikah dari Pengadilan Agama ;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Mbawa Kecamatan Donggo Kabupaten Bima selama 8 tahun;
 5. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 yang bernama:
 1. Nuraeni, lahir tanggal 10-03-2007
 2. Yuliani, lahir tanggal 04-06-2009;
6. Bahwa sejak tahun 2009 antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan :
 - a. Tergugat suka berselingkuh bahkan sudah menikah lagi dengan Sumarni asal Desa Mbawa Kecamatan Donggo Kabupaten Bima tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan Penggugat;
 - b. Tergugat suka melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;
 - c. Tergugat tidak pernah menjamin nafkah hidup Penggugat;
7. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada tahun 2011 yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, sekarang Tergugat tinggal bersama istri



baru Tergugat di Desa Mbawa Kecamatan Donggo Kabupaten Bima, sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang dan selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin sampai sekarang;

8. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupaya damaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil ;
9. Bahwa atas hal itu dan karena Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi sehingga Penggugat menderita lahir batin, maka Penggugat bermaksud memutuskan ikatan perkawinan denan Tergugat ;
10. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan agama Cq. Majelis Hakim agar menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM PETITUM :

A. PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 15 Juli 2003, di Desa Mbawa Kecamatan Donggo Kabupaten Bima;
3. Menjatukan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) atas diri Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan aturan yang berlaku;

B. SUBSIDAIR:

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan majelis Hakim.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasa hukumnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sesuai relaas panggilan nomor 0961/Pdt.G/2020/PA.Bm tanggal 22 Juli

3



2020 dan tanggal 22 Agustus 2020, dan telah diumumkan pada tanggal 22 Juli 2020 dan tanggal 22 Agustus 2020, yang dibacakan di dalam persidangan, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah;-

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalilgugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;-

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi, karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK **5206084605730001**, tanggal **28-07-2017** atas nama Penggugat dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Bima, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegellen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan asli bukti tersebut dikembalikan kepada Penggugat. Selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1 ;-
2. Fotokopi Surat Keterangan Nikah Nomor **75/Kua.18.06.04/Pw.01/07/2020** tanggal **03 Juli 2020** Kecamatan Donggo, Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegellen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2 ;
3. Surat Panggilan tanggal **9 Juli 2010** yang menyatakan bahwa Tergugat dahulu pernah berdomisili di alamat sebagaimana tersebut di atas namun sekarang tidak diketahui lagi alamatnya (ghaib); selanjutnya diberi tanda bukti P.3;-

B. Saksi:



Saksi I

SAKSI 1, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BIMA, di bawahsumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut;-

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi adalah tetangga dari Penggugat ;-
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah sekitar 15 Juli 2003 di Desa Mbawa, Kecamatan Donggo, Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat;-
- Bahwa yang menikahkan antara Penggugat dengan Tergugat adaah ayahkandung dari Penggugat yang bernama M. Ali bin Seno dengan mahar berupa uang sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dihadapan para saksi-saksi ;-
- Bahwa status Pengugat pada saat menikah adalah gadis dan Tergugat bersetatus jejak dan tidak ada orang keberatan dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat ;-
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Mbawa, Kecamatan Donggo, Kabupaten Bima;-
- Bahwa pada awal kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis dan telah memperoleh 2(dua) orang anak;-
- Bahwa sejak tahun 2011 Tergugat spergi meninggalkan Penggugat dan Tergugat tidak memperdulikan Penggugat lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya sebagaimana layaknya suami istri;-
- Bahwa sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, sejak tahun 2011, sampai dengan sekarang, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan selama perpisahan



Tergugat tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada diri Penggugat;-

- Bahwa Saksi selaku tetangga dari Penggugat, pernah menasihati Penggugat agar rukun-rukun saja dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;-

Saksi II

SAKSI 2, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BIMA di bawahsumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut;-

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi adalah tetangga dari Penggugat ;-
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah sekitar 15 Juli 2003 di Desa Mbawa, Kecamatan Donggo, Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat;-
- Bahwa yang menikahkan antara Penggugat dengan Tergugat adaah ayahkandung dari Penggugat yang bernama M. Ali bin Seno dengan mahar berupa uang sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dihadapan para saksi-saksi ;-
- Bahwa status Pengugat pada saat menikah adalah gadis dan Tergugat berstatus jejak dan tidak ada orang keberatan dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat ;-
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Mbawa, Kecamatan Donggo, Kabupaten Blma;-
- Bahwa pada awal kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis dan telah memperoleh 2(dua) orang anak;-



- Bahwa sejak tahun 2011 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan Tergugat tidak memperdulikan Penggugat lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya sebagaimana layaknya suami istri;-
- Bahwa sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, sejak sembilan tahun yang lalu, sampai dengan sekarang, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan selama perpisahan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada diri Penggugat;-
- Bahwa Saksi selaku tetangga dari Penggugat, pernah menasihati Penggugat agar rukun-rukun saja dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;-

Selanjutnya Penggugat telah membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut dan Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yaitu tetap pada dalil semula dan mohon diceraikan dengan Tergugat;-

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;-

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sesuai dengan Relas Nomor 0961/Pdt.G/2020/PA.Bm tanggal 22 Juli 2020 dan tanggal 22 Agustus 2020, dan telah diumumkan pada tanggal 22 Juli 2020 dan tanggal 22 Agustus 2020 Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang dan ternyata ketidak datangnya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk hadir di muka sidang;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;-

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara inidapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat(verstek);-

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya ;-

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mohon diceraikan dengan Tergugat dengan alasan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah sejak tahun 2011 sampai dengan sekarang;-

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah masalah perpisahan antara Penggugat dengan Tergugat sekitar 9 tahun yang lalu dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya sebagaimana layaknya suami istri lagi ;-

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana terurai dalam surat gugatannya tersebut dan bukti-bukti yang diajukan di muka sidang maka majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;-

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka1, sampai 10, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK **5206084605730001**, tanggal **28-07-2017** atas nama Penggugat dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Bima) dan P.2 (Fotokopi Surat Keterangan Nikah Nomor 75/Kua.18.06.04/Pw.01/07/2020 tanggal 03 Juli 2020 Kecamatan Donggo, Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat), dan P.3 (Surat Panggilan tanggal 22 Juni 2020 yang menerangkan bahwa pihak Tergugat telah pergi ke



Malaysia Tergugat dahulu pernah berdomisili di alamat sebagaimana tersebut di atas namun sekarang tidak diketahui lagi alamatnya (ghaib), serta dua orang saksi dalam persidangan ;-

Menimbang, bahwa bukti P.1 yaitu Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK **5206084605730001, tanggal 28-07-2017** atas nama Penggugat dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi buktitersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat, sehingga bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;-

Menimbang, bahwa bukti P.2 yaitu Fotokopi Surat Keterangan Nikah Nomor 75/Kua.18.06.04/Pw.01/07/2020 tanggal 03 Juli 2020 Kecamatan Donggo, Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang menerangkan bahwa pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat benar tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat, sehingga bukti tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam memutus perkara ini ;-

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 1 bila dihubungkan dengan bukti P.2 yaitu Fotokopi Surat Keterangan Nikah Tidak Tercatat dan dihubungkan dengan keterangan para saksi di bawah sumpah dandikorelasikan dengan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, maka pemeriksaan terhadap perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Bima ;-

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 2 dan 3 bila dihubungkan dengan Bukti P.2 dihubungkan dengan keterangan para saksi yang menerangkan bahwa antara Pengugat dengan Tergugat memang benar-benar telah menikah secara syariat Islam akan tetapi tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Setempat, maka majelis Hakim menilai bahwa dalil tersebut patut dinyatakan telah terbukti sehingga perkawinan antara Penggugta dengan Tergugat patut dinyatakan sah secara syariat Islam sehingga perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat patut dinyatakan sah ;-



Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 4 bila dihubungkan dengan bukti P.1 yaitu Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan dihubungkan dengan keterangan para saksi dibawah sumpah dan dikorelasikan dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka pemeriksaan terhadap perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Bima ;-

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 5 bila dihubungkan dengan keterangan para saksi di bawah sumpah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat pernah rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 2(dua) orang anak, maka Majelis Hakim menilai bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat pernah harmonis, dan manakala terjadi perceraian maka Penggugat harus menjalani masa iddah tiga kali suci ;-

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 6 bila dihubungkan dengan keterangan para saksi dan para saksi telah melihat dengan secara langsung dimana antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2011 dan tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagaimana layaknya suami istri, Majelis Hakim menilai bahwa dalil tersebut patut dinyatakan telah terbukti sehingga patut untuk dipertimbangkan. Disamping itu pula Majelis Hakim melihat dari sisi kemaslahatan dan kemudlaratan yang terdapat dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena selama ini sudah tidak lagi saling menghiraukan antara Penggugat dengan Tergugat dan hal ini akan menimbulkan kesengsaraan yang berkepanjangan pada diri Penggugat, dan dalil gugatan Penggugat tersebut patut dinyatakan telah terbukti sehingga patut untuk dipertimbangkan ;-

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 7 dan 8 bila dihubungkan dengan bukti P.3 dan dengan keterangan para saksi dan para saksi telah melihat dengan secara langsung dimana sekarang Tergugat sudah tidak berada di Desa Mbawa, Kecamatan Donggo, Kabupaten Bima, maka majelis hakim menilai bahwa dalil tersebut patut dinyatakan telah terbukti dan patut untuk dipertimbangkan ;-



Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 9 dan 10 bila dihubungkan dengan keterangan para saksi dan para saksi telah melihat dengan cara langsung sebelum berpisah antara Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan damai namun tidak berhasil, maka majelis hakim menilai bahwa Penggugat sudah tidak mau lagi untuk mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat, sehingga dalil gugatan Penggugat tersebut patut untuk dipertimbangkan ;-

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang telah didalilkan Penggugat, bila dikorelasikan dengan pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab - sebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, dan kedua belah pihak tidak mungkin didamaikan lagi, sehingga majelis memandang perlu mendengar keterangan saksi - saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dengan kedua belah pihak sebagaimana pertimbangan tersebut di atas ;-

Menimbang, bahwa saksi I Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. ;-

Menimbang, bahwa keterangan saksi I Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/ didengar sendiri/ dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;-

Menimbang, bahwa saksi II Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. ;-



Menimbang, bahwa keterangan saksi II Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;-

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II Penggugat yang saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. juncto pasal 1908 KUH Perdata sehingga keterangan saksi tersebut dapat dijadikan alat bukti dalam memutus perkara ini ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk), P.2 (Fotokopi Srat Keterangan Nikah Tidak Tercatat) dan keterangan para Saksi dalam persidangan ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:-

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang menikah pada tanggal 15 Juli 2003, di Desa Mbawa, Kecamatan Donggo, Kabupaten Bima ;-
2. Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat pernah rukun sebagai suami istri telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;-
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perpisahan tempat tinggal sejak tahun 2011 sampai dengan sekarang dan sudah tidak ada hubungan komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat dan tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagaimana layaknya suami istri;-

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:-

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah ;-



2. Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat pernah rukun sebagai suami istri telah dikaruniai 2(dua) orang anak,-
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perpisahan tempat tinggal sekitar 9 tahun yang lalu dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa rukun kembali ;-

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al-quran

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

2. Hadits

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ فِي الْإِسْلَامِ . (رواه مالك في الموطأ و أخرجه ابن ماجه والدارقطني في سننهما)

Artinya : Tidak boleh memberi mudarat kepada orang lain dan tidak boleh membalas kemudharatan dengan kemudharatan di dalam Islam (Hadits Riwayat Imam Malik, Ibnu Majah dan Darulqutni) ;-

3. Kaidah usul fikih

الضَّرَرُ يُزَالُ .

Artinya : Kemudlaratan itu harus dihilangkan ;-

دَرَأَ الْمَقَامُ سَدَ مَقْدَمٍ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ



Artinya : Menolak mafsadah lebih didahulukan daripada menarik masalah.

Majelis Hakim mengambil alih ketentuan tersebut menjadi pendapatnya di dalam mempertimbangkan perkara ini ;-

Menimbang, bahwa Penggugat selama dalam persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat, hal mana berarti Penggugat tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, sehingga timbul suatu pertanyaan yang perlu mendapat jawaban yang memadai yaitu apabila salah satu pihak dalam suatu perkawinan menyatakan tidak mau mempertahankan perkawinannya apakah masih perlukah perkawinan itu di pertahankan atau tidak ;-

Menimbang, bahwa perpisahan antara Penggugat dengan Tergugat sekitar 9 tahun yang lalu, dan sudah tidak ada hubungan komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat dan selama perpisahan tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat hal ini menunjukkan sudah tidak ada harapan lagi, bagi keduanya akan hidup rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dan Penggugat tetap berkeinginan untuk bercerai dengan Tergugat hal ini telah sejalan dengan norma hukum di atas ;-

Menimbang, bahwa perlu majelis hakim memperhatikan, antara unsur mafsadat dengan manfaatnya yang terdapat pada rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, majelis hakim menilai sesuai dengan fakta hukum tersebut di atasmaka kondisi nyata dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sudah tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami istri, hal mana telah memenuhi ketentuan norma hukum tersebut di atas ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka majelis hakim berpendapat, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi memenuhi ketentuan al Qur'an sebagaimana dijelaskan di dalam Surat Arrum ayat 21 di atas dan tidak memenuhi tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide pasal 1 UU.No.1/1974) dan/



atau keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), sehingga patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut telah pecah tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dan telah terdapat alasan untuk bercerai sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975, juncto. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam ;-

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat pernah rukun sebagai suami isteri yang sah telah dikaruniai 2(dua) orang anak,, maka berdasarkan pasal 153 Kompilasi Hukum Islam, bila terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat harus menjalani masa tunggu (*iddah*) tiga kali suci atau 90 hari ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas maka dalil gugatan Penggugat tersebut patut dinyatakan telah terbukti maka tuntutan Penggugat dapat dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sesuai dengan ketentuan pasal 149 R.Bg. dan Majelis Hakim Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugra Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam ;-

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka biaya perkara patut dibebankan pada Penggugat (vide : Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, yang besarnya akan diperhitungkan pada akhir putusan ini ;-

Memperhatikan Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 adalah perubahan kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Peraturan Mahkamah Agung RI



Nomor 1 Tahun 2016 peraturan perundang-undangan lain dan Kompilasi Hukum Islam serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;-

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;-
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;-
3. Menyatakan sah pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 15 Juli 2003 di Desa Mbawa, Kecamatan Donggo, Kabupaten Bima ;-
4. Menjatuhkan talak satu Bain Sugra Tergugat (**Sukrin bin Abbas**) terhadap Penggugat (**Maani binti M. Ali**) ;
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 1.216.000,- (satu juta enam belas ribu rupiah) ;-

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bima hari Selasa tanggal 01 Desember 2020 M, bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah oleh **Drs. H. Mukminin** sebagai Ketua Majelis Hakim, dan **Drs. H. Moh Nasri, MH.** dan **Saiin Ngelim, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota dan dibantu oleh **Siti Saleha, S.Ag** Sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat/ Kuasanya dan tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Ketua majelis

Drs.H. Mukminin

Hakim anggota

Hakim anggota



Drs. H. Moh Nasri, MH.

Saiin Ngalim, S.H.I,

Panitera pengganti

Siti Saleha, S.Ag

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran -----	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses -----	Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan Penggugat dan Tergugat ---	Rp. 1.150.000,-
4. Biaya PNBPN -----	Rp. 20.000,-
5. Biaya Sumpah -----	Rp. 25.000,-
6. Biaya redaksi -----	Rp. 10.000,-
7. Biaya Meterai -----	Rp. 6.000,-
JUMLAH -----	Rp 1.216.000,-
(satu juta dua ratus enam belas ribu rupiah)	